



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad So'im Bin Mustakim (alm)
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 29 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dieng Rt 30 Rw 10, Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang (sesuai ktp) dan tempat tinggal Dsn. Biting, Ds. Kutorenon, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Usman, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH MARAYA POS Lumajang Jl Kyai Ghozali No. 58 B Rt 03 Rw 01 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2023 Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SO'IM Bin MUSTAKIM (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SO'IM Bin MUSTAKIM (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebuah bungkus rokok SURYA berisi :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 32 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 530 butir pil warna putih logo Y dan 3 plastik klip @ 50 butir pil warna putih logo Y;
 - Sebuah bungkus rokok CHIEF isi 1 (satu) plastik klip isi 50 butir pil warna putih logo Y;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - Sebuah HP merk REALME warna Hitam-biru dengan simcard 081553853051;
Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
 - Uang tunai Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SO'IM Bin MUSTAKIM (Alm) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi ERVIN PRATAMA S dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok SURYA berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 32 butir pil warna putih logo Y;
- Yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, sedangkan,
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 530 butir pil warna putih logo Y dan 3 plastik klip @ 50 butir pil warna putih logo Y;
- Sebuah bungkus rokok CHIEF isi 1 (satu) plastik klip isi 50 butir pil warna putih loog Y;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- Uang tunai Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP merk REALME warna Hitam-biru dengan simcard 081553853051.

Yang ditemukan di dalam rumah terdakwa di Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bawa benar terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) alamat Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) terlebih dahulu dan mengatakan hendak membeli pil warna putih logo "Y", kemudian Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) langsung datang kerumah terdakwa untuk memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa menjual / mengedarkan Kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi NOVAN AJI PRASETYO serta kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir dengan cara para pembeli langsung datang kerumah terdakwa;
- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y", dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: .3754/NOF/2023 tanggal 19 Mei 2023 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor: 08450/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,066 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.,Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bawa terdakwa MUHAMMAD SO'IM Bin MUSTAKIM (Alm) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi ERVIN PRATAMA S dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang berdiri di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus rokok SURYA berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 32 butir pil warna putih logo Y;
- Yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, sedangkan,
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 530 butir pil warna putih logo Y dan 3 plastik klip @ 50 butir pil warna putih logo Y;
- Sebuah bungkus rokok CHIEF isi 1 (satu) plastik klip isi 50 butir pil warna putih loog Y;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- Uang tunai Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
- Sebuah HP merk REALME warna Hitam-biru dengan simcard 081553853051.

Yang ditemukan di dalam rumah terdakwa di Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang.

- Bawa benar terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) alamat Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) terlebih dahulu dan mengatakan hendak membeli pil warna putih logo "Y", kemudian Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) langsung datang kerumah terdakwa untuk memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa menjual / mengedarkan Kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi NOVAN AJI PRASETYO serta kepada orang yang tidak terdakwa ketahui Namanya dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir dengan cara para pembeli langsung datang kerumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah membeli pil warna putih logo "Y" kepada Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) sebanyak 5 kali, akan tetapi terdakwa lupa hari dan tanggalnya, yang terdakwa ingat saat pembelian terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir, dan terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" kepada Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) tersebut tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y", dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: .3754/NOF/2023 tanggal 19 Mei 2023 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor: 08450/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,066 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.,Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ervin Pratama S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan pil warna putih logo "Y" tanpa kehilan dan kewenangan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bripda Dicky Febrianto, SH dan rekan – rekan opsnal sat resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok SURYA berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 32 butir pil warna putih logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, sedangkan,

- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 530 butir pil warna putih logo Y dan 3 plastik klip @ 50 butir pil warna putih logo Y;
- Sebuah bungkus rokok CHIEF isi 1 (satu) plastik klip isi 50 butir pil warna putih loog Y;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- Uang tunai Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
- Sebuah HP merk REALME warna Hitam-biru dengan simcard 081553853051.

Yang ditemukan di dalam rumah terdakwa di Dsn. Biting Ds. Kutorennon Kec. Sukodono Kab. Lumajang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) alamat Dsn. Biting Ds. Kutorennon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) terlebih dahulu dan mengatakan hendak membeli pil warna putih logo "Y", kemudian Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) langsung datang kerumah terdakwa untuk memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi NOVAN AJI PRASETYO serta kepada orang yang tidak terdakwa ketahui Namanya dengan cara langsung datang kerumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y", dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
 - Bawa setiap kali terdakwa menjual / mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dokter. Menimbang, bawa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Dicky Febrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Pingir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang.
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan pil warna putih logo "Y" tanpa keahlian dan kewenangan.
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ervin Pratama dan rekan – rekan oplsn sat resnarkoba polres Lumajang.
 - Bawa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berdiri di Pingir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok SURYA berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 32 butir pil warna putih logo Y;

Yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, sedangkan,

- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 530 butir pil warna putih logo Y dan 3 plastik klip @ 50 butir pil warna putih logo Y;
- Sebuah bungkus rokok CHIEF isi 1 (satu) plastik klip isi 50 butir pil warna putih loog Y;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- Uang tunai Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
- Sebuah HP merk REALME warna Hitam-biru dengan simcard 081553853051.

Yang ditemukan di dalam rumah terdakwa di Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) alamat Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) terlebih dahulu dan mengatakan hendak membeli pil warna putih logo "Y", kemudian Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) langsung datang kerumah terdakwa untuk memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi NOVAN AJI PRASETYO serta kepada orang yang tidak terdakwa ketahui Namanya dengan cara langsung datang kerumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y", dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bawa setiap kali terdakwa menjual / mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dokter. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fahrudin Yusuf S.Farm, Apt., yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa Ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bawa ahli sehari – hari bekerja sebagai Pekerjaan Apoteker Puskesmas Klakah Ds /Kec Klakah Kab Lumajang
 - Bawa yang dapat menyalurkan obat / pil kepada pasien yaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas dan Balai pengobatan yang berdasarkan resep dokter dan untuk toko obat pun hanya boleh mendistribusikan obat bebas secara terbatas.
 - Bawa persyaratan yang harus di miliki sebagai seorang distributor obat yaitu Apotek yang harus mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk perorangan tidak di perbolehkan.
 - Bawa seseorang yang tidak memiliki persyaratan / ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan obat kepada orang lain.
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai distributor farmasi dari Dinas Kesehatan , khususnya Dinkes Kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat / sediaan obat kepada orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum.
- Bawa obat / pil yang telah dijual / didistribusikan oleh terdakwa adalah obat Keras dan obat keras tertentu yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas, karena merupakan / termasuk obat yang hanya bisa didistribusikan dengan menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan medis.
- Bawa contoh obat / pil yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar pil warna putih logo Y jenisnya Trihexyphenidyl.
- Bawa efek yang ditimbulkan terhadap orang yang telah meminum obat / pil tersebut diatas secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum sebenarnya adalah bisa over dosis.
- Bawa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal membeli / menjual tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian adalah perbuatan yang melanggar hukum serta tidak dibenarkan di dalam Undang – undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bawa akibat yang harus dialami oleh terdakwa sehubungan dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus berurusan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: .3754/NOF/2023 tanggal 19 Mei 2023 disimpulkan bahwa:

Barang bukti dengan Nomor: 08450/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,066 gram tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Lumajang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang karena telah mengedarkan pil warna putih logo "Y" tanpa keahlian dan kewenangan.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok SURYA berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 32 butir pil warna putih logo Y;
- Yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, sedangkan,
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 530 butir pil warna putih logo Y dan 3 plastik klip @ 50 butir pil warna putih logo Y;
- Sebuah bungkus rokok CHIEF isi 1 (satu) plastik klip isi 50 butir pil warna putih loog Y;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- Uang tunai Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
- Sebuah HP merk REALME warna Hitam-biru dengan simcard 081553853051.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan di dalam rumah terdakwa di Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) alamat Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) terlebih dahulu dan mengatakan hendak membeli pil warna putih logo "Y", kemudian Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) langsung datang kerumah terdakwa untuk memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi NOVAN AJI PRASETYO serta kepada orang yang tidak terdakwa ketahui Namanya dengan cara langsung datang kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga sering dimintai tolong oleh Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) untuk mengantarkan pil warna putih logo "Y", dan yang terakhir mengantar sebanyak 350 butir kepada saksi NOVAN AJI PRASETYO karena Sdr. RULI masih ada kepentingan, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi NOVAN AJI PRASETYO untuk janjian bertemu, selanjutnya setelah bertemu terdakwa langsung memberikan pil warna putih logo "Y" kepada saksi NOVAN AJI PRASETYO dan saksi NOVAN AJI PRASETYO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y", dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setiap kali terdakwa menjual / mengedarkan pil tersebut tidak ada ijin pihak yang berwenang juga tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah bungkus rokok SURYA berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 32 butir pil warna putih logo Y;
2. 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
3. 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 530 butir pil warna putih logo Y dan 3 plastik klip @ 50 butir pil warna putih logo Y;
4. Sebuah bungkus rokok CHIEF isi 1 (satu) plastik klip isi 50 butir pil warna putih logo Y;
5. 2 (dua) bendel plastik klip;
6. Uang tunai Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
7. Sebuah HP merk REALME warna Hitam-biru dengan simcard 081553853051.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi ERVIN PRATAMA S dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus rokok SURYA berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 32 butir pil warna putih logo Y;
- Yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, sedangkan,
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 530 butir pil warna putih logo Y dan 3 plastik klip @ 50 butir pil warna putih logo Y;
- Sebuah bungkus rokok CHIEF isi 1 (satu) plastik klip isi 50 butir pil warna putih loog Y;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- Uang tunai Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
- Sebuah HP merk REALME warna Hitam-biru dengan simcard 081553853051.
- Yang ditemukan di dalam rumah terdakwa di Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bawa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) alamat Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) terlebih dahulu dan mengatakan hendak membeli pil warna putih logo "Y", kemudian Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) langsung datang kerumah terdakwa untuk memberikan pil warna putih logo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa menjual / mengedarkan Kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi NOVAN AJI PRASETYO serta kepada orang yang tidak terdakwa ketahui Namanya dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir dengan cara para pembeli langsung datang kerumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah membeli pil warna putih logo "Y" kepada Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) sebanyak 5 kali, akan tetapi terdakwa lupa hari dan tanggalnya, yang terdakwa ingat saat pembelian terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir, dan terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" kepada Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) tersebut tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y", dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: .3754/NOF/2023 tanggal 19 Mei 2023 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor: 08450/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,066 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Muhammad So'im Bin Mustakim (Alm) sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaniya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi ERVIN PRATAMA S dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di Pinggir Jalan Jl. Gub. Suryo Kel. Tompokersan Kec./ Kab. Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus rokok SURYA berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 32 butir pil warna putih logo Y;
- Yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, sedangkan,
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 530 butir pil warna putih logo Y dan 3 plastik klip @ 50 butir pil warna putih logo Y;
- Sebuah bungkus rokok CHIEF isi 1 (satu) plastik klip isi 50 butir pil warna putih loog Y;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- Uang tunai Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP merk REALME warna Hitam-biru dengan simcard 081553853051.

Yang ditemukan di dalam rumah terdakwa di Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) alamat Dsn. Biting Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) terlebih dahulu dan mengatakan hendak membeli pil warna putih logo "Y", kemudian Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) langsung datang kerumah terdakwa untuk memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa menjual / mengedarkan Kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi NOVAN AJI PRASETYO serta kepada orang yang tidak terdakwa ketahui Namanya dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir dengan cara para pembeli langsung datang kerumah terdakwa;

Bahwa terdakwa telah membeli pil warna putih logo "Y" kepada Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) sebanyak 5 kali, akan tetapi terdakwa lupa hari dan tanggalnya, yang terdakwa ingat saat pembelian terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir, dan terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" kepada Sdr. RULI (belum tertangkap/DPO) tersebut tanpa menggunakan resep dokter;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y", dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: .3754/NOF/2023 tanggal 19 Mei 2023 disimpulkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan Nomor: 08450/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,066 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.,Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuahkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah bungkus rokok SURYA berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 32 butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 530 butir pil warna putih logo Y dan 3 plastik klip @ 50 butir pil warna putih logo Y;
- Sebuah bungkus rokok CHIEF isi 1 (satu) plastik klip isi 50 butir pil warna putih logo Y;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- Sebuah HP merk REALME warna Hitam-biru dengan simcard 081553853051;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad So'im Bin Mustakim (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad So'im Bin Mustakim (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok SURYA berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 32 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang berisi 530 butir pil warna putih logo Y dan 3 plastik klip @ 50 butir pil warna putih logo Y;
 - Sebuah bungkus rokok CHIEF isi 1 (satu) plastik klip isi 50 butir pil warna putih logo Y;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - Sebuah HP merk REALME warna Hitam-biru dengan simcard 081553853051;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Fran Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.